

HUKUM INTERNASIONAL



Muhammad Ridho Iswardhana, M.A.
Hubungan Internasional UTY

a.

Pengertian Hukum Internasional

Charles Cheny Hyde : Sekumpulan hukum yang terdiri dari prinsip dan peraturan yang mengatur tentang perilaku yg harus ditaati oleh setiap negara maupun harus ditaati dalam **hubungan antar negara**, serta mencakup Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.

Mochtar Kusuma Atmaja: **Keseluruhan kaidah dan asas hukum yg mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara**, antara negara dng negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara

Terdapat dua pengertian hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman, dimana hukum ada di antara keduanya, yaitu :

Roscoe Pond : hukum sebagai aturan tingkah laku manusia yang dibuat oleh penguasa yang dipaksakan berlakunya.

Von Savigny : hukum itu dibuat oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan mengikatnya.

Perbedaan Hukum & Rezim Internasional

Rezim	Hukum Internasional
Norma, Nilai, Asas, Prinsip Kaidah tentang hubungan dan kebijakan sebuah negara	Asas dan Aturan yang berlaku pada dunia internasional (antar negara-antar OI, OI dan Negara, negara-INGO)
Ada yang tertulis ada yang tidak tertulis	Tertulis
Ada yang tidak mengikat (misal MoU)	Pasti Mengikat
Sumber dari Hukum Internasional	Hasil dari sebuah rezim

Contoh Hukum & Rezim Internasional

Rezim	Hukum Internasional
Diawali Rezim (kelompok, elit, perkumpulan tetapi terbatas)	Diawali keberadaan Organisasi Internasional
Dibuat Perjanjian	Menghasilkan Perjanjian
Menghasilkan Organisasi Internasional	Menghasilkan Rezim (norma & nilai) tertentu
<u>Contoh</u> : Uni Eropa	<u>Contoh</u> : ASEAN

b. Masyarakat Internasional

Ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum)

Masyarakat nasional ----- tunduk pada organ yang berkedudukan lebih tinggi pada negara : legislatif, eksekutif, yudikatif,

Masyarakat internasional ----- tidak mengenal organ yg berkedudukan lebih tinggi (supra nasional) Internasional : mengikuti ketentuan **OI**

c. Bagian Hukum internasional:

- 1. Hukum Perdata Internasional:** Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (*hukum antar warga/ bangsa*)
- 2. Hukum Publik Internasional:** Hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (*Hukum Antar negara*)

d. *Asas-asas dalam hukum internasional*

1. ***Asas Teritorial***, Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya.
2. ***Asas Kebangsaan***, menurut asas ini setiap warganegara dimanapun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warganegara walaupun ia berada di negara lain.
3. ***Asas Kepentingan Umum***, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Unsur-unsur Hukum Internasional

- ❑ Aturan: Perintah & Larangan
- ❑ Obyek Hukum/ Hubungan Hukum/ Tingkah Laku
- ❑ Subyek Hukum: Para Pihak/ Lembaga Pembuat
- ❑ Sanksi / Hukuman

e. Daya Mengikat Hukum Internasional

Hukum internasional berlaku mengikat masyarakat internasional

karena masyarakat internasional sendiri yang membuat, membutuhkan dan menghendaki untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional

Upaya mengefektifkan hukum internasional :

1. Membentuk organisasi-organisasi internasional disertai organ serta peraturan hukum setiap OI
2. Melengkapi perjanjian-perjanjian inter multilateral dengan organ pelaksana
3. Mencantumkan klausula penyelesaian sengketa (*dispute settlement clause*)

Pengertian subyek hukum

- Segala sesuatu yang dapat mendukung hak dan kewajiban
- Segala sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban
- Segala sesuatu yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban
- Segala sesuatu yang padanya dapat diletakkan hak dan kewajiban

Subjek-subjek Hukum Internasional (Montevideo 1933)

A. Subjek Hukum pada umumnya

Subjek hukum adalah : pendukung hak dan pemikul kewajiban

1. Individu (Natural Person)


orang atau individu yg karena sifat alamiah dan sosialnya

2. Badan Hukum (Legal Person)

suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu

B. Subjek Hukum Internasional

1. Negara
2. Organisasi (Publik) Internasional
3. *International Non Government Organization* (INGO)
4. Individu (*Natural Person*)
5. Perusahaan Transnasional
6. ICRC (*International Committee on the Red Cross*)
7. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang memperjuangkan haknya
(*National Liberation Organization/ Representative Organization*)
8. *Belligerent*



Negara

- Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.
- Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki *a defined territory*: **Batas Wilayah**
 - b. Memiliki *a permanet population*: **Rakyat/Penduduk**
 - c. Memiliki *government*: **Pemerintah**
 - d. Memiliki *capacity to enter into relations with other states*: **kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain**

Bentuk Negara dan Bukan Negara

- Negara Kesatuan: **Pusat yang mengatur Hub.Int**
- Negara Federasi: **Negara bagian punya kewenangan lebih**
- Negara Konfederasi (*Confederation*): **Dua Negara Menjadi Satu**
- Negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth Nations*)
- Negara Mikro
- Negara Netral (*Neutralized State*)
- Negara Protektorat
- *Condominium*
- Wilayah Perwakilan (*trust*)

Negara Federasi

- Negara Federasi merupakan gabungan dari sejumlah negara yang dinamakan negara bagian yang sepakat untuk membagi wewenang antara pemerintah federal menggunakan istilah negara bagian.
- Tidak semua negara federal menggunakan istilah negara bagian. Di Kanada, Afsel, Argentina, negara bagian disebut provinsi, Swiss menggunakan istilah Canton atau Lander. As, Brasil, Meksiko dan Australia menggunakan istilah negara bagian.

Negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth Nations*)

- *Commonwealth Nations* merupakan persatuan negara-negara berdaulat yang memutuskan untuk memelihara persahabatan dan kerja sama dengan Inggris serta mengakui kerajaan Inggris sebagai simbol kepemimpinan dari asosiasi mereka.
- Asosiasi ini dibentuk dengan Status Westminster 1932 yang menyatakan bahwa koloni-koloni Inggris akan memiliki pemerintahans sendiri dan memiliki status khusus dengan Inggris

Negara Mikro

- Negara mikro adalah suatu negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh. Namun demikian, negara ini memiliki wilayah, penduduk dan SDM serta sumber daya ekonominya sangat kecil.
- Fasilitas/keuntungan yang dapat diperoleh negara mikro a/l: hak akses ke MI, ikut dalam komisi ekonomi regional yang tepat juga dapat ikut serta dalam beberapa badan khusus t3 atau konfirmasi-konfirmasi diplomatik yang bertujuan membentuk konversi-konversi internasional.
- Contoh: Tonnga, Nauru, Fiji, New Hibrade (sekarang menjadi Republik Vanuatu, Pulau di Samudra Pasif, Kepulauan Maladewa dll

Negara Netral (*Neutralized State*)

- Negara Netral adalah negara yang kemerdekaannya dan integritas politik dan wilayahnya dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar dengan syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan pernah menyerang negara lain kecuali untuk membela diri, tidak akan pernah membuat traktat aliansi dan sebagainya yang dapat merusak sikap ketidaknetralan atau ketidakmemihakannya atau menjerumuskan dalam perang

Negara Protrotorat/ Protektorat

- Adalah negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh. Namun demikian, negara ini berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat berdasarkan suatu perjanjian internasional.
- Dalam perjanjian pada umumnya disebutkan kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada negara pelindungnya dan kekuasaan-kekuasaan yang akan ditangani sendiri oleh negara protrotorat.
- Contoh: Tunisia dan Moroko pernah menjadi protektorat Prancis, Puarta Rico protektorat AS

Condominium

- Suatu condominium timbul terhadap suatu wilayah tertentu dilaksanakan penguasaan bersama oleh dua atau tiga negara.
- Contoh: New Hebrida yang sekarang dikenal sebagai Republik Vanuatu, sampai 30 Juli 1980 dikuasi oleh Inggris dan Prancis. Wilayah Antartika dikuasi oleh 12 negara diantaranya Inggris, AS, Australia dan Italia

Wilayah Perwalian (*trust*)

- Adalah wilayah yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian PBB karena dipandang belum mampu memerintah sendiri.
- Dewan Perwakilan membantu wilayah ini supaya menjadi negara merdeka dan mampu berdiri sendiri.

- Wilayah perwakilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian San Fransico setelah PD II meliputi:
 - a. Daerah-daerah mandat peninggalan Liga Bangsa-Bangsa

 - b. Daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah perang dalam PD II
 - c. Daerah dari suatu negara yang memang dengan sukarela diserahkan sendiri kepada Dewan Perwalian

- Contoh-contoh daerah perwalian sebelum tahun 1970-an adalah Marianas Utara (Nothern Marianas), Kepulauan Marshall, Micronesia, Palau, yang merupakan wilayah AS tahun 1990-an wilayah-wilayah tersebut menjadi negara protektorat AS.

Hak-hak Dasar negara:

① Hak atas Kemerdekaan dan Self Determination.

Hak atas kemerdekaan dalam hukum internasional melahirkan apa yang dalam HI disebut hak sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri.

② Hak untuk melaksanakan yuridiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya

Hak untuk melaksanakan yuridiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya merupakan hak yang melekat pada setiap negara merdeka sebagai konsekuensi dari kedaulatan yang dimilikinya.

③ Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain

- Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip kedaulatan negara.
- Prinsip persamaan kedudukan tidak harus ditafsirkan harus memberikan hak dan kewajiban yang sama pada semua negara. Prinsip persamaan dapat diterapkan dalam kondisi ada kesetaraan. Manakala tidak ada kesetaraan maka tentunya seharusnya juga diberlakukan berbeda. Namun demikian, perlakuan khusus atau perbedaan ini semestinya dihentikan ketika kondisi antara semua pihak sudah setara

④ Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (*self defence*)

- Smitman III mengemukakan dalam hukum kebiasaan internasional tindakan *self defence* adalah hak dilakukan sebuah negara sepanjang memuhi unsur *necessity, proportionality, imminency*
- Tiga syarat parameter sahnya penggunaan *self defence* dalam hukum kebiasaan internasional yaitu:
 1. *An actual infringement or threat of infringement of the rights of the defending state*
 2. *A failure or inability on the part of the other state to use its own legal powers to stop or prevent the infringement*
 3. *Act of self defence strictly confined to the object of stopping or preventing the infringement and reasonably proportionate to what is required for achieving this object.*

Kewajiban-Kewajiban Dasar Negara

- ① Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain
- ② Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain
- ③ Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada diwilayahnya dengan memerhatikan HAM
- ④ Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan nasional

-
- ⑤ Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai
 - ⑥ Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata
 - ⑦ Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata
 - ⑧ Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan
 - ⑨ Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik
 - ⑩ Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum Internasional